



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
11. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perusahaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
13. Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Penyertaan Modal adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kemitraan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. kemampuan operasional PDAM;
 - b. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
 - c. penyerapan tenaga kerja di Daerah; dan
 - d. pendapatan asli daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal pada PDAM, meliputi:

- a. kebijakan penyertaan modal;
- b. pengelolaan penyertaan modal;
- c. jenis dan bentuk penyertaan modal;
- d. besaran penyertaan modal; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PDAM.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan modal.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk barang, pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis penyertaan modal, laporan kinerja perusahaan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Rincian

Pasal 9

- (1) Modal disetor sampai dengan Tahun 2023 pada PDAM sebesar Rp30.912.228.090,- (tiga puluh miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).
- (2) Penyertaan Modal ke PDAM pada Tahun 2024 sampai dengan 2026 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - b. tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah); dan
 - c. tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal tidak terpenuhi pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penganggaran Penyertaan Modal dilaksanakan pada tahun berikutnya.

**BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD penerima Penyertaan Modal menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang telah diaudit kepada Wali Kota setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 15

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(14-267/2023)**

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,**



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SALATIGA

I. UMUM

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Umum Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan disamping juga memberikan layanan pada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kota Salatiga melalui pengaturan penyertaan modal. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada eksistensi Peraturan Daerah Kota Salatiga terkait dengan penyertaan modal pada PDAM. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan pengaturan kembali penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan penyertaan modal Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan penyertaan modal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam investasi Pemerintah Daerah;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah penyertaan modal daerah diperlukan dalam rangka menunjang optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah kegiatan penyertaan modal dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah” adalah penyertaan modal dilakukan guna menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 15